



P U T U S A N

Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST bin WAJAT;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/21 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bharata Binangun A Nomor 16 RT.004,
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5870/2016/S.1572/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5871/2016/S.1572/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5872/2016/S.1572/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.Tb. in Wajati sebagai Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP-BKS//IV/2012 tanggal 26 April 2012 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan tanggung jawab sendiri-sendiri dengan Muh. Irfan Kurniawan, S.T., selaku Project Manager PT. Sass Kencana Engineering berdasarkan Surat Tugas Nomor 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012, dan Lela Hayati, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Pieter HB. Fina, S.E., selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu (dahulu Kepala Kantor Adpel Pulau Baai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir. Rustandi Sugianto Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan telah ditunjuk PT. Deka Pentra sebagai Konsultan Pengawas dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) NomorHK.107/1/3/Ad.BKL-12 tanggal 15 April 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK dan Ir. Hernawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra dengan diketahui oleh Pieter HB. Fina selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan nilai kontrak sejumlah Rp271.450.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012;
- Bahwa Ir. Hernawan Hatadji sebagai Direktur PT. Deka Pentra tidak secara langsung melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012, namun berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 telah memerintahkan Terdakwa Tutuk Budy Supriyatmoko, S.T., sebagai Team Leader, sehingga Terdakwa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan di lapangan;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan, Terdakwa bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ada di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) NomorHK.107/1/2/Ad.BKL-12 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK dan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE yang diketahui oleh Pieter HB. Fina, S.E., selaku KPA, antara lain tercantum nilai kontrak sebesar Rp14.219.250.000,00 (empat belas miliard dua ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, yaitu pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, yang meliputi:

A. Pekerjaan persiapan.

1. Mobilisasi dan demobilisasi, volume 1 Ls;
2. Pengukuran dan positioning, volume 1 Ls;
3. Direksi keet dan barak kerja, volume 81 m²;
4. Gudang, volume 36 m²;
5. Pembersihan, volume 1 Ls;
6. Penerangan dan keselamatan kerja 1 Ls;
7. Pengadaan air kerja, volume 1 Ls;
8. Dokumentasi/administrasi/as *buil drawing*, volume 1 Ls;

B. Pekerjaan dinding penahan gelombang.

1. Pekerjaan Buis beton.
 - a. Pengadaan pipa beton D 100 cm, h=50 cm, t=10 cm, volume 7.182 buah;
 - b. Pengadaan pipa beton D 100 cm, h=50 cm, t=10 cm, volume 7.182 buah;
 - c. Beton isian K.300, volume 722.30 m³;
 - d. Batu kosong 1-10 kg, volume 1.083 m³;
 - e. Batu kosong 150-175 kg/buah, volume 1.026 m³;
2. Pekerjaan dinding penahan beton.
 - a. Plat t=10 cm, volume 51,3 m³;
 - b. Dinding beton, volume 72,5 m³;
 - c. Urugan pasir, volume 20,52 m³;
 - d. Lantai kerja, volume 10,26 m³;
3. Pekerjaan tanah.
 - a. Urugan pasir pantai setempat dipadatkan, volume 120.342,96 m³;
 - b. Pengadaan dan pemasangan *getextile non woven*, volume 21.713,58 m³;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kontruksi dinding penahan gelombang tersebut terdapat perubahan kontrak atau *contract change order* (CCO) sesuai dengan dokumen CCO Nomor 107/17/KSOP.BKL-12 tanggal 01 Oktober 2012 yang meliputi perubahan volume pekerjaan (tambah kurang) dan jangka waktu

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaantampa perubahan harga kontrak, dengan rincian perubahan antara lain:

- Pekerjaan beton isian K-300 dari semula 722,30 m3 menjadi 721,65 m3;
 - Pekerjaan batu kosong 1-10 kg dari semula 1.083,46 m3 menjadi 1.082,47 m3;
 - Pekerjaan urugan pasir pantai dari semula 120.342,93 m3 menjadi 35.888,16 m3;
 - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan *geotextile non woven* semula 21.713,58 m2 menjadi 20.783,34 m2;
 - Penambahan volume pekerjaan galian pasir pantai sebesar 50.037,84 m3 yang semula tidak ada dalam kontrak awal;
 - Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 225 hari kalender (bertambah 45 hari), sehingga menjadi sampai tanggal 06 Desember 2012.
- Bahwa perubahan *contract change order*(CCO) bermula adanya kesepakatan antara Lela Hayati, S.E., selaku PPK, M. Irfan Kurniawan selaku Project Manager PT. SKE dan Terdakwaselaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, setelah menilai rencana konstruksi pembangunan pada kontruksibuis beton satu lapis sampai top level kurang memenuhi persyaratan pengamanan konstruksi penahan gelombang dan menginginkan perubahan konstruksi buis beton menjadi segitiga bagian bawah hinggasetengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton, selain juga menemukan pada lokasi yang akan dibangun terdapat adanya gunung pasir hasil dregging pekerjaan PT. Pelindo II Bengkulu yang di timbun di lokasi pekerjaan, hal ini terungkap dalam pertemuan antara Lela Hayati, S.E., M. Irfan Kurniawan dan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam:
- a. Rapat di Kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu pada tanggal 27 April 2012 atas undangan PPK sesuai dengan undangan rapat persiapan pekerjaan Nomor 01.A/IV.BKL-12 yang dihadiri oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK, M. Irfan Kurniawan selaku pihak kontraktor PT. Sass Kencana Engineering, dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, Sulistiyono dari Konsultan Pengawas, Tajul Maakir selaku Supervisor PT. Sass Kencana Engineering dan Dwi Setiawan selaku Logistik PT. Sass Kencana Engineering;
 - b. Risalah Rapat Nomor BA.02/A/IV/Ad.BKL-2 tanggal 30 April 2012 dilaksanakan rapat di ruang rapat Kantor Adpel Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 21 Mei 2012 dilaksanakan pengukuran dan levelling lokasi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012, adapun hasilnya adalah gambar kontur dan berupa gambar rencana perubahan layout bangunan dinding penahan gelombang (*soft drawing*) yang ditandatangani oleh saudara M. Irfan Kurniawan selaku Project Manager PT. SKE, Lela Hayati, S.E., selaku PPK, dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.03.A/V/Ad.Bkl-12 tanggal 21 Mei 2012, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut Lela Hayati, S.E., selaku PPK telah menyepakati perubahan atau pergeseran *lay out* bangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa bulan Juni 2012 *shop drawing*(gambar kerja) yang baru ditandatangani oleh saudara Irfan Kurniawan, S.T.,selaku Project Manager PT. SKE, Lela Hayati, S.E.,selaku PPK, Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, perubahan titik lokasi pekerjaan pada gambar *shop drawing* pada saat itu tidak dibuatkan dalam *Addendum Kontrak/Contract Change Order(CCO)*;
- Bahwa dalam dokumen *shop drawing*(gambar kerja) pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dengan konstruksi segitiga (susunan buis beton 5.4.3.2.1.1.1.1.1.1)/tetap setinggi 11 level (11 buis beton) sudah terjadi pergeseran lokasi (perubahan *lay out*) dan perubahan susunan buis beton, sedangkan untuk kontrak awal konstruksi buis beton adalah satu lapis hingga 11 level;
- Berdasarkan *shop drawing* tersebut, pelaksanaan pekerjaan telah mulai dilakukan pada tanggal 22 Juli 2012, pada saat itu belum ada dilaksanakan perubahan kontrak/*addendum* kontrak/*contract change order(CCO)* akan tetapi sudah dilaksanakan pekerjaan dengan konstruksi buis beton segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton (5.4.3.2.1.1.1.1.1.1) serta pergeseran lokasi pekerjaan ditempat lain;
- Pada saat PT. SKE melaksanakan pekerjaan dengan konstruksi buis beton segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton (5.4.3.2.1.1.1.1.1.1) dan terjadi pergeseran lokasi pekerjaan pindah maju ke arah bibir pantai (lokasi

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru) tidak dilakukan perubahan kontrak atau *addendum* kontrak/*contract change order*(CCO), namun masih menggunakan dokumen kontrak dan gambar kontrak awal dengan NomorHK.107/1/2/Ad.BKL-12 tanggal 25 April 2012, dan untuk melengkapi administrasi perubahan pekerjaan tersebut, melalui Surat Nomor UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012 tanggal 05 September 2012 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang dan Perpanjangan Waku Pelaksanaan PT. SKE mengajukan usulan *addendum/contract change order*(CCO);

- Bahwa atas Permohonan dari kontraktor PT. SKE, PPK meneruskan kepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Peneliti Kontrak dengan Surat Keputusan NomorHK.1071/16/KSOP.BKL-12 tanggal 17 September 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012 yaitu: Ihsan Ahda Tanjung, S.E., M.T., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kemudian Peneliti Kontrak menyetujui pelaksanaan *addendum* (CCO) tersebut, tetapi Peneliti Kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapat-rapat terkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapat dan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, Panitia Peneliti Kontrak hanya melakukan pemeriksaan dokumen kontrak *addendum* di Jakarta (dokumen-dokumen dibawa ke Jakarta), laporan hasil Tim Peneliti Kontrak yang ditujukan kepada PPK adalah mengutip dari permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu dari kontraktor PT. SKE, tetapi dokumen atau administrasi kelengkapan CCO dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, Muh. Irfan Kurniawan, S.T., selaku Project Manager PT. SKE dan Lela Hayati, S.E., selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya permohonan tambah kurang dan perpanjangan waktu kontrak disetujui dan dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan *contract change order*(CCO) Nomor 107/1/17/KSOP.BKL-12 tanggal 01 Oktober 2012, tetapi pelaksanaan pekerjaan dalam CCO telah lebih dahulu dilaksanakan di lapangan mendahului ditandatanganinya CCO, sehingga CCO tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi saja, dan pada saat CCO ditandatangani tanggal 01 Oktober 2012, prosentase fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah mencapai 71%

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Mingguan ke-24 (tanggal 01-07 Oktober 2012) yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012 telah terjadi *review design* terhadap pelaksanaan pekerjaan dikarenakan adanya relokasi/perubahan titik lokasi pekerjaan atau perubahan *lay out* akan tetapi tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah yang akan dijadikan titik lokasi pembangunan/lokasi yang baru serta didahului dengan *addendum* kontrak, dan pada saat penentuan titik lokasi pekerjaan yang baru tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah sehingga struktur konstruksi beton yang dibuat tidak mengantisipasi daya dukung pasir yang labil mengingat pasir yang ada bukan merupakan pasir asli (eksisting) sebagaiudukan pondasi dinding penahan gelombang tetapi pasir urugan labil bekas pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang dilakukan oleh PT. Pelindo Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan Surat LPJKD Bengkulu Nomor 73/LPJK-BKL/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012, pada angka 3 huruf d menjelaskan *"bahwa perlu diadakan kaji ulang perencanaan yang telah dilakukan konsultan perencanaan mengingat hasil perencanaan tersebut tidak mampu mengantisipasi kondisi lapangan secara optimal"*, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa *"pelaksanaan perubahan pekerjaan setelah dilakukannya addendum kontrak"*;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor Ku.105/3/16/KSOP-BKL-12 tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan telah diterima 100% oleh PPK yang didasari hanya dengan Laporan Konsultan Pengawas yang dibuat oleh Terdakwa, dan pemeriksaan oleh PPK tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia PHO;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditunjuk dan mendapat surat perintah dari Direktur PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012, Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dibidangnya hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, untuk Team Leader Konsultan Pengawas Konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian bidang konstruksi;

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Team Leader pada Konsultan Pengawas telah membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir antara lain:
 - a. Laporan bulanan ke-1 (pertama) periode 26 April 2012 sampai dengan 29 April 2012;
 - b. Laporan bulanan ke-2 (kedua) periode 30 April 2012 sampai dengan 03 Juni 2012;
 - c. Laporan bulanan ke-3 (ketiga) periode 04 Juni 2012 sampai dengan 01 Juli 2012;
 - d. Laporan bulanan ke-4 (keempat) periode 02 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012;
 - e. Laporan bulanan ke-5 (kelima) periode 30 Juli 2012 sampai dengan 02 September 2012;
 - f. Laporan bulanan ke-6 (keenam) periode 03 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;
 - g. Laporan bulanan ke-7 (ketujuh) periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012;
 - h. Laporan bulanan ke-8 (kedelapan) periode 29 Oktober 2012 sampai dengan 02 Desember 2012;
 - i. Laporan bulanan ke-9 (kesembilan) periode 03 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012;
- Bahwa Terdakwa seharusnya melaksanakan pekerjaannya selaku Team Leader dalam Konsultan Pengawas sampai dengan 22 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) sehingga produk yang dihasilkan oleh Terdakwa dalam bentuk laporan bulanan hanya sampai dengan laporan bulanan ke-7, yaitu periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, tetapi Terdakwa membuat laporan bulanan sampai dengan laporan bulanan ke-8 dan laporan bulanan ke-9 periode 03 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012;
- Bahwa sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra melalui Surat Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 perihal Progres Kemajuan Pekerjaan di Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwayang diterima oleh PPK pagi hari tanggal 17 Desember 2012 dinyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 progres pekerjaan telah mencapai 100% dan terdapat keterlambatan selama 10 hari sehingga dikenakan denda keterlambatan, dan atas dasar laporan dari Terdakwa tersebut maka permohonan serah terima pertama (PHO) dari PT. SKE Nomor 09/SASS/LAP-BKL/XII-12 tanggal 16 Desember 2012, selanjutnya

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) NomorBA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK, M. Irfan Kurniawan, S.T., selaku project Manager PT. SKE dan Terdakwa selaku Team Leader Konsultant Pengawas PT. Deka Pentra, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%, tetapi pada kenyataannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) tersebut dibuat tanggal 17 Desember 2012 (setelah PPK menerima laporan dari Konsultan Pengawas) dan saat itu kondisi bangunan dinding penahan gelombang telah mengalami kerusakan. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Konsultan Pengawas Nomor 016/DP-BKLPL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kerusakan Pekerjaan di Lapangan, yang ditujukan kepada PPK yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 jam 22.00 WIB progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada jam 02.30 WIB tanggal 17 Desember 2012 terjadi gelombang dan angin kencang yang mengakibatkan struktur susunan buis beton yang baru dikerjakan menjadi rusak, walaupun bangunan mengalami kerusakan, tetapi serah terima pertama pekerjaan tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor KU.105/316/KSOP/BKL-12 tanggal 17 Desember 2012;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran termin 1 (satu) sampai dengan termin IV (pelunasan 100%) sebesar Rp14.219.250.000,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar Rp1.292.659.092,00 PPh sebesar Rp387.797.727,00 serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp9.703.217,00 yaitu:
 - Pembayaran uang muka 20% tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp2.843.850.000,00;
 - Pembayaran termin pertama (progres 30%) tanggal 13 September 2012 sebesar Rp3.554.812.500,00;
 - Pembayaran termin kedua (progres 50%) tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp2.132.887.500,00;
 - Pembayaran termin ketiga (Progres 80%) tanggal 14 November 2012 sebesar Rp3.554.812.500,00;
 - Pembayaran termin ke-4 (Progres 100%) tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp1.871.115.760,00;

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran termin ke-4 sebagai pelunasan pekerjaan 100% tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala kantor Administrator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor KP.104/12/12.01/Ad.Bkl-12 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian atas permintaan KPA dan disepakati oleh PT. SKE, Pimpinan BRI Cabang Pasar Baru melalui Surat Nomor B-53/KCP-V/ADK/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 memblokir rekening giro Nomor 2080-01-00037-30-2 atas nama PT. Sass Kencana Engineering sebesar Rp1.871.115.760,00 yang terdiri dari termin IV sebanyak 10% dari nilai kontrak diluar pajak sebesar Rp1.244.176.101,00 dan uang pengembalian retensi 5% diluar pajak sebesar Rp626.939.659,00;
- Bahwa Lela Hayati, S.E., selaku PPK telah menerima penyerahan pertama pekerjaan pekerjaan (penyedia telah menyelesaikan pekerjaan 100%) tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tetapi pekerjaan diterima hanya berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas tanggal 16 Desember 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan, pihak Adpel Bengkulu meminta uji kualitas beton kepada Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB), adapun hasil pengujian kualitas beton dengan *hammer test* dari Laboratorium Kontruksi dan Teknologi Beton Fakultas Teknis UNIB Nomor 014/Un.30.9/LAB-TS/2012 tanggal 06 November 2012 menerangkan "*seluruh kuat tekan beton di lapangan diindikasikan berada dibawah kuat tekan beton rencana*" hasil pengujian tersebut diperkuat dengan laporan/pengecekan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012 dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yang antara lain menyatakan bahwa "*dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode hammer test, diindikasikan kuat tekan beton berada dibawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300*";
Berdasarkan laporan hasil pengujian mutu beton dengan *Hammer test* oleh Laboratorium Kontruksi dan Teknologi Beton Universitas Bengkulu (UNIB) menjelaskan bahwa kuat tekan beton pada buis beton dibawah kuat tekan beton rencana pada kontrak;

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2013 dilakukan peninjauan lapangan secara bersama-sama oleh KPA, PPK dan Projekct Manager PT. SKE yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 03 Januari 2013, dengan hasil bahwa telah terjadi kerusakan/keruntuhan kontruksi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang sepanjang ± 200 meter dan diminta agar pihak Kontraktor Pelaksana untuk segera memperbaiki sesuai dengankontruksi yang ada dalam kontrak, hal itu juga telah dilaporkan oleh KPA kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan;
- Bahwa dengan hancur/robohnya hasil pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak Adpel Pulau Baai Bengkulu dan bangunan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan tersebut, dan terhadap kerusakan bangunan dinding penahan gelombang tersebut, sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 15 Juni 2013 PT. SKE tidak pernah melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan, sehingga kondisi bangunan semakin rusak;
Sesuai dengan laporan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun 2012 dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, saudara Fauzi dan saudara Mukhlis pada tanggal 25 Juli 2013, dinyatakan antara lain:
 - a. Volume pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak telah dilaksanakan, namun bangunan telah mengalami kegagalan kontruksi secara signifikan sebelum usia pakai bangunan berakhir;
 - b. Volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan berkurang oleh kegagalan kontruksi;
 - c. Dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode *hammer tes*, diindikasikan bahwa kuat tekan beton berada di bawah kuat tekan betonyang di isyaratkan dalam kontrak yaitu K-300;Tipe kontruksi yang digunakan kurang tepat sebagai kontruksi penahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stabilitas, durabilita dan integritas kontruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksi-aksi atau gaya-gaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar) yang mendukung kontruksi tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah membuat laporan bulanan ke-9 periode 03 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012 dan

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, yang digunakan oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK sebagai syarat pencairan dana untuk 100%, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.359.942.146,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bengkulu Nomor SR-2556/PW06/5/2014 tanggal 30 Desember 2014,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Nilai kontrak terakhir (amandemen/CCO) Rp14.219.250.000,00;
2. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN, Rp12.926.590.908,00;
3. Hasil pemeriksaan fisik tanpa PPN, Rp8.720.851.761,00;
4. Selisih (2-3) (dibulatkan) Rp4.205.739.146,00;
5. Selisih harga pengadaan pipa beton dan isian yang tidak sesuai dengan kontrak, Rp154.203.000,00;
6. Jumlah kerugian keuangan Negara (4+5) Rp4.359.942.146,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T., bin Wajat sebagai Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP-BKS//IV/2012 tanggal 26 April 2012 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan tanggung jawab sendiri-sendiri dengan Muh. Irfan Kurniawan, S.T., selaku Project Manager PT. Sass Kencana Engineering berdasarkan Surat Tugas Nomor 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012, dan Lela Hayati, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Pieter HB. Fina, S.E., selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu (dahulu Kepala Kantor Adpel Pulau Baai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja diLingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir. Rustandi Sugianto Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan telah ditunjuk PT. Deka Pentra sebagai Konsultan Pengawas dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) NomorHK.107/1/3/Ad.BKL-12 tanggal 15 April 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK dan Ir. Hernawan Hatadjiselaku Direktur PT. Deka Pentra dengan diketahui oleh Pieter HB. Fina selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan nilai kontrak sejumlah Rp271.450.500.000,00 (dua ratustujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012;
- Bahwa tugas dariKonsultan Pengawas antara lain:
 1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja;
 2. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek;
 3. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek;
 4. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan;
 5. Mengoreksi dan menyetujui gambar *shop drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek;
 6. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merk yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja kontruksi yang sudah dibuat sebelumnya;

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Konsultan Pengawas mempunyai wewenang antara lain :

1. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja;
 2. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan ;
 3. Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek;
 4. Konsultan pengawas berhak memeriksa gambar *shop drawing* pelaksana proyek;
 5. Melakukan perubahandengan menerbitkan berita acaraperubahan (*site instruction*);
 6. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa Ir. Hernawan Hatadji sebagai Direktur PT. Deka Pentra tidak secara langsung melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012, namun berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 telah memerintahkan Terdakwa Tutuk Budy Supriyatmoko, S.T., sebagai Team Leader, sehingga Terdakwa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan di lapangan;
 - Bahwa dalam melakukan pengawasan, Terdakwa bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ada di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor HK.107/1/2/Ad.BKL-12 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK dan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE yang diketahui oleh Pieter HB. Fina, S.E., selaku KPA, antara lain tercantum nilai kontrak sebesar Rp14.219.250.000,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, yaitu pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, yang meliputi:
 - A. Pekerjaan persiapan.
 1. Mobilisasi dan demobilisasi, volume 1 Ls;
 2. Pengukuran dan positioning, volume 1 Ls;
 3. Direksi keet dan barak kerja, volume 81 m² ;
 4. Gudang, volume 36 m²;
 5. Pembersihan, volume 1 Ls;
 6. Penerangan dan keselamatan kerja 1 Ls;
 7. Pengadaan air kerja, volume 1 Ls;

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dokumentasi/administrasi/as built drawing, volume 1 Ls;
- B. Pekerjaan dinding penahan gelombang.
 1. Pekerjaan buis beton.
 - a. Pengadaan pipa beton D 100 cm, h=50 cm, t=10 cm, volume 7.182 buah;
 - b. Pengadaan pipa beton D 100 cm, h=50 cm, t=10 cm, volume 7.182 buah;
 - c. Beton isian K.300, volume 722.30 m³;
 - d. Batu kosong 1-10 kg, volume 1.083 m³;
 - e. Batu kosong 150-175 kg/buah, volume 1.026 m³;
 2. Pekerjaan dinding penahan beton.
 - a. Plat t=10 cm, volume 51,3 m³;
 - b. Dinding beton, volume 72,5 m³;
 - c. Urugan pasir, volume 20,52 m³;
 - d. Lantai kerja, volume 10,26 m³;
 3. Pekerjaan tanah.
 - a. Urugan pasir pantai setempat dipadatkan, volume 120.342,96 m³;
 - b. Pengadaan dan pemasangan geotextile non woven, volume 21.713,58 m³;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi dinding penahan gelombang tersebut terdapat perubahan kontrak atau *contract change order* (CCO) sesuai dengan dokumen CCO Nomor 107/17/KSOP.BKL-12 tanggal 01 Oktober 2012 yang meliputi perubahan volume pekerjaan (tambah kurang) dan jangka waktu pelaksanaannya tanpa perubahan harga kontrak, dengan rincian perubahan antara lain:
 - Pekerjaan beton isian K-300 dari semula 722,30 m³ menjadi 721,65 m³;
 - Pekerjaan batu kosong 1-10 kg dari semula 1.083,46 m³ menjadi 1.082,47 m³;
 - Pekerjaan urugan pasir pantai dari semula 120.342,93 m³ menjadi 35.888,16 m³;
 - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan geotextile non woven semula 21.713,58 m² menjadi 20.783,34 m²;
 - Penambahan volume pekerjaan galian pasir pantai sebesar 50.037,84 m³ yang semula tidak ada dalam kontrak awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 225 hari kalender (bertambah 45 hari, sehingga menjadi sampai tanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa perubahan *contract change order*(CCO) bermula adanya kesepakatan antara Lela Hayati, S.E., selaku PPK, M. Irfan Kurniawans selaku Project Manager PT. SKE dan Terdakwas selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, setelah menilai rencana konstruksi pembangunan pada kontruksibuis beton satu lapis sampai top level kurang memenuhi persyaratan pengamanan kontruksi penahan gelombang dan menginginkan perubahan kontruksi buis beton menjadi segitiga bagian bawah hinggasetengah level kontruksi dan tetap satu lapis hingga top level kontruksi susunan buis beton, selain juga menemukan pada lokasi yang akan dibangun terdapat adanya gunung pasir hasil dregging pekerjaan PT. Pelindo II Bengkulu yang ditimbun di lokasi pekerjaan, hal ini terungkap dalam pertemuan antara Lela Hayati, S.E., M. Irfan Kurniawan dan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Rapat di Kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu pada tanggal 27 April 2012 atas undangan PPK sesuai dengan undangan rapat persiapan pekerjaan Nomor 01.A/IV.BKL-12 yang dihadiri oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK, M. Irfan Kurniawan selaku pihak Kontraktor PT. Sass Kencana Engineering, dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, Sulistiyono dari Konsultan Pengawas, Tajul Maakir selaku Supervisor PT. Sass Kencana Engineering dan Dwi Setiawan selaku Logistik PT. Sass Kencana Engineering;
 - b. Risalah Rapat Nomor BA.02/A/IV/Ad.BKL-2 tanggal 30 April 2012 dilaksanakan rapat di ruang rapat Kantor Adpel Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor BA.02.A/IV/Ad.BKL-12 tanggal 30 April 2012;

Pada tanggal 21 Mei 2012 dilaksanakan pengukuran dan leveling lokasi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012, adapun hasilnya adalah gambarkontur dan berupa gambar rencana perubahan layout bangunan dinding penahan gelombang (*soft drawing*) yang ditandatangani oleh saudara M. Irfan Kurniawan selaku Project Manager PT. SKE, Lela Hayati, S.E., selaku PPK, dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.03.A/IV/Ad.Bkl-12 tanggal 21 Mei 2012, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut Lela Hayati,

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., selaku PPK telah menyepakati perubahan atau pergeseran *lay out* bangunan dinding penahangelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa bulan Juni 2012 *shop drawing* (gambar kerja) yang baru ditandatangani oleh saudara Irfan Kurniawan, S.T., selaku Project Manager PT. SKE, Lela Hayati, S.E., selaku PPK, Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Penttra, perubahan titik lokasi pekerjaan pada gambar *shop drawing* pada saat itu tidak dibuatkan dalam *Addendum Kontrak/Contract Change Order* (CCO);
- Bahwa dalam dokumen *shop drawing* (gambar kerja) pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dengan konstruksi segitiga (susunan buis beton 5.4.3.2.1.1.1.1.1.1.1) tetap setinggi 11 level (11 buis beton) sudah terjadi pergeseran lokasi (perubahan *lay out*) dan perubahan susunan buis beton, sedangkan untuk kontrak awal konstruksi buis beton adalah satu lapis hingga 11 level;
- Berdasarkan *shop drawing* tersebut, pelaksanaan pekerjaan telah mulai dilakukan pada tanggal 22 Juli 2012, pada saat itu belum ada dilaksanakan perubahan kontrak/*addendum kontrak/contract change order* (CCO) akan tetapi sudah dilaksanakan pekerjaan dengan konstruksi buis beton segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton (5.4.3.2.1.1.1.1.1.1.1) serta pergeseran lokasi pekerjaan ditempat lain;
- Pada saat PT. SKE melaksanakan pekerjaan dengan konstruksi buis beton segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton (5.4.3.2.1.1.1.1.1.1.1) dan terjadi pergeseran lokasi pekerjaan pindah maju ke arah bibir pantai (lokasi baru) tidak dilakukan perubahan kontrak atau *addendum kontrak/contract change order* (CCO), namun masih menggunakan dokumen kontrak dan gambar kontrak awal dengan Nomor HK.107/1/2/Ad.BKL-12 tanggal 25 April 2012, dan untuk melengkapi administrasi perubahan pekerjaan tersebut, melalui Surat Nomor UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012 tanggal 05 September 2012 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang dan Perpanjangan Waku Pelaksanaan PT. SKE mengajukan *usulan addendum/contract change order* (CCO);
- Bahwa atas Permohonan dari Kontraktor PT. SKE, PPK meneruskan kepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Peneliti Kontrak dengan Surat Keputusan Nomor HK.1071/16/KSOP.BKL-12

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012 yaitu: Ihsan Ahda Tanjung, S.E., M.T., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kemudian Peneliti Kontrak menyetujui pelaksanaan *addendum* (CCO) tersebut, tetapi Peneliti Kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapat-rapat terkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapat dan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, Panitia Peneliti Kontrak hanya melakukan pemeriksaan dokumen kontrak *addendum* di Jakarta (dokumen-dokumen dibawa ke Jakarta), laporan hasil tim peneliti kontrak yang ditujukan kepada PPK adalah mengutip dari permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu dari Kontraktor PT. SKE, tetapi dokumen atau administrasi kelengkapan CCO dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, Muh. Irfan Kurniawan, S.T., selaku Project Manager PT. SKE dan Lela Hayati, S.E., selaku PPK;

- Bahwa selanjutnya permohonan tambah kurang dan perpanjangan waktu kontrak disetujui dan dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan *contract change order* (CCO) Nomor 107/1/17/KSOP.BKL-12 tanggal 01 Oktober 2012, tetapi pelaksanaan pekerjaan dalam CCO telah lebih dahulu dilaksanakan di lapangan mendahului ditandatanganinya CCO, sehingga CCO tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi saja, dan pada saat CCO ditandatangani tanggal 01 Oktober 2012, persentase fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah mencapai 71% sesuai dengan laporan mingguan ke-24 (tanggal 01-07 Oktober 2012) yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012 telah terjadi *review design* terhadap pelaksanaan pekerjaan dikarenakan adanya relokasi/perubahan titik lokasi pekerjaan atau perubahan *lay out* akan tetapi tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah yang akan dijadikan titik lokasi pembangunan/lokasi yang baru serta didahului dengan *addendum* kontrak, dan pada saat penentuan titik lokasi pekerjaan yang baru tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah sehingga struktur konstruksi beton yang dibuat tidak mengantisipasi daya dukung pasir yang labil mengingat pasir yang ada bukan merupakan pasir asli (eksisting) sebagaiudukan pondasi dinding

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan gelombang tetapi pasir urugan labil bekas pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang dilakukan oleh PT. Pelindo Bengkulu;

- Bahwa sesuai dengan Surat LPJKD Bengkulu Nomor 73/LPJK-BKL/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012, pada angka 3 huruf d menjelaskan *"bahwa perlu diadakan kaji ulang perencanaan yang telah dilakukan konsultan perencanaan mengingat hasil perencanaan tersebut tidak mampu mengantisipasi kondisi lapangan secara optimal"*, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa *"pelaksanaan perubahan pekerjaan setelah dilakukannya addendum kontrak"*;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor Ku.105/3/16/KSOP-BKL-12 tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan telah diterima 100% oleh PPK yang didasari hanya dengan Laporan Konsultan Pengawas yang dibuat oleh Terdakwa, dan pemeriksaan oleh PPK tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia PHO;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditunjuk dan mendapat surat perintah dari Direktur PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012, Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dibidangnya hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, untuk Team Leader Konsultan Pengawas Konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian bidang konstruksi;
- Bahwa Terdakwa selaku Team Leader pada Konsultan Pengawas telah membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir antara lain:
 1. Laporan bulanan ke-1 (pertama) periode 26 April 2012 sampai dengan 29 April 2012;
 2. Laporan bulanan ke-2 (kedua) periode 30 April 2012 sampai dengan 03 Juni 2012;
 3. Laporan bulanan ke-3 (ketiga) periode 04 Juni 2012 sampai dengan 01 Juli 2012;
 4. Laporan bulanan ke-4 (keempat) periode 02 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012;
 5. Laporan bulanan ke-5 (kelima) periode 30 Juli 2012 sampai dengan 02 September 2012;

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan bulanan ke-6 (keenam) periode 03 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;
 7. Laporan bulanan ke-7 (ketujuh) periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012;
 8. Laporan bulanan ke-8 (kedelapan) periode 29 Oktober 2012 sampai dengan 02 Desember 2012;
 9. Laporan bulanan ke-9 (kesembilan) periode 03 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012;
- Bahwa Terdakwatelah menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh Direktur PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 sebagai Team Leader pekerjaan konsultan pengawasan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa Terdakwa seharusnya melaksanakan pekerjaannya selaku Team Leader dalam Konsultan Pengawas sampai dengan 22 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) sehingga produk yang dihasilkan oleh Terdakwa dalam bentuk laporan bulanan hanya sampai dengan laporan bulanan ke-7, yaitu periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, tetapi Terdakwa membuat laporan bulanan sampai dengan laporan bulanan ke-8 dan laporan bulanan ke-9 periode 03 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012;
 - Bahwa sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra melalui Surat Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 perihal Progres Kemajuan Pekerjaan di Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwayang diterima oleh PPK pagi hari tanggal 17 Desember 2012 dinyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 progres pekerjaan telah mencapai 100% dan terdapat keterlambatan selama 10 hari sehingga dikenakan denda keterlambatan, dan atas dasar laporan dari Terdakwa tersebut maka permohonan serah terima pertama (PHO) dari PT. SKE Nomor 09/SASS/LAP-BKL/XII-12 tanggal 16 Desember 2012, selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK, M. Irfan Kurniawan, S.T., selaku Project Manager PT. SKE dan Terdakwa selaku Team Leader Konsultant Pengawas PT. Deka Pentra, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan berpendapat

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%, tetapi pada kenyataannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) tersebut dibuat tanggal 17 Desember 2012 (setelah PPK menerima laporan dari Konsultan Pengawas) dan saat itu kondisi bangunan dinding penahan gelombang telah mengalami kerusakan. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Konsultan Pengawas Nomor 016/DP-BKLPL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kerusakan Pekerjaan di Lapangan, yang ditujukan kepada PPK yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 jam 22.00 WIB progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada jam 02.30 WIB tanggal 17 Desember 2012 terjadi gelombang dan angin kencang yang mengakibatkan struktur susunan buis beton yang baru dikerjakan menjadi rusak, walaupun bangunan mengalami kerusakan, tetapi serah terima pertama pekerjaan tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor KU.105/316/KSOP/BKL-12 tanggal 17 Desember 2012;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran termin I (satu) sampai dengan termin IV (pelunasan 100%) sebesar Rp14.219.250.000,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar Rp1.292.659.092,00 PPh sebesar Rp387.797.727,00 serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp9.703.217,00 yaitu:
 - Pembayaran uang muka 20% tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp2.843.850.000,00;
 - Pembayaran termin pertama (progres 30%) tanggal 13 September 2012 sebesar Rp3.554.812.500,00;
 - Pembayaran termin kedua (progres 50%) tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp2.132.887.500,00;
 - Pembayaran termin ketiga (Progres 80%) tanggal 14 November 2012 sebesar Rp3.554.812.500,00;
 - Pembayaran termin ke-4 (Progres 100%) tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp1.871.115.760,00;
- Bahwa pembayaran termin ke-4 sebagai pelunasan pekerjaan 100% tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala kantor Administrator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor KP.104/12/12.01/Ad.Bkl-12 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian atas permintaan KPA dan disepakati oleh PT. SKE, Pimpinan BRI Cabang Pasar Baru melalui Surat Nomor B-53/KCP-V/ADK/12/2012 tanggal 26 Desember

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 memblokir rekening giro Nomor 2080-01-00037-30-2 atas nama PT. Sass Kencana Engineering sebesar Rp1.871.115.760,00 yang terdiri dari termin IV sebanyak 10% dari nilai kontrak diluar pajak sebesar Rp1.244.176.101,00 dan uang pengembalian retensi 5% diluar pajak sebesar Rp626.939.659,00;

- Bahwa Lela Hayati, S.E., selaku PPK telah menerima penyerahan pertama pekerjaan (penyedia telah menyelesaikan pekerjaan 100%) tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tetapi pekerjaan diterima hanya berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas tanggal 16 Desember 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan, pihak Adpel Bengkulu meminta uji kualitas beton kepada Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB), adapun hasil pengujian kualitas beton dengan *hammer test* dari Laboratorium Kontruksi dan Teknologi Beton Fakultas Teknis UNIB Nomor 014/Un.30.9/LAB-TS/2012 tanggal 06 November 2012 menerangkan "*seluruh kuat tekan beton di lapangan diindikasikan berada dibawah kuat tekan beton rencana*" hasil pengujian tersebut diperkuat dengan laporan/pengecekan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012 dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yang antara lain menyatakan bahwa "*dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode hammer test, diindikasikan kuat tekan beton berada dibawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300*";

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton dengan *hammer test* oleh Laboratorium Kontruksi dan Teknologi Beton Universitas Bengkulu (UNIB) menjelaskan bahwa kuat tekan beton pada buis beton dibawah kuat tekan beton rencana pada kontrak;

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2013 dilakukan peninjauan lapangan secara bersama-sama oleh KPA, PPK dan Project Manager PT. SKE yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 03 Januari 2013, dengan hasil bahwa telah terjadi kerusakan/keruntuhan kontruksi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang sepanjang ± 200 meter dan diminta agar pihak kontraktor pelaksana untuk segera memperbaiki sesuai dengan kontruksi yang ada dalam kontrak, hal itu juga

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaporkan oleh KPA kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan;

- Bahwa dengan hancur/robohnya hasil pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak Adpel Pulau Baai Bengkulu dan bangunan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan tersebut, dan terhadap kerusakan bangunan dinding penahan gelombang tersebut, sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 15 Juni 2013 PT. SKE tidak pernah melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan, sehingga kondisi bangunan semakin rusak;
 - Sesuai dengan laporan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun 2012 dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, saudara Fauzi dan saudara Mukhlis pada tanggal 25 Juli 2013, dinyatakan antara lain:
 - a. Volume pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak telah dilaksanakan, namun bangunan telah mengalami kegagalan konstruksi secara signifikan sebelum usia pakai bangunan berakhir;
 - b. Volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan berkurang oleh kegagalan konstruksi;
 - c. Dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode *hammer tes*, diindikasikan bahwa kuat tekan beton berada di bawah kuat tekan beton yang diisyaratkan dalam kontrak yaitu K-300;
- Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksi penahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stabilitas, durabilitas dan integritas konstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksi-aksi atau gaya-gaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar) yang mendukung konstruksi tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sebagai Team Leader Konsultan Pengawas dengan cara membuat laporan bulanan ke-9 periode 03 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012 dan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, yang digunakan oleh Lela Hayati, S.E., selaku PPK sebagai syarat pencairan dana untuk 100%, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.359.942.146,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BPKP Propinsi Bengkulu NomorSR-2556/PW06/5/2014 tanggal 30 Desember 2014,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Nilai kontrak terakhir (amandemen/CCO) Rp14.219.250.000,00;
2. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN, Rp12.926.590.908,00;
3. Hasil pemeriksaan fisik tanpa PPN, Rp8.720.851.761,00;
4. Selisih (2-3) (dibulatkan) Rp4.205.739.146,00;
5. Selisih harga pengadaan pipa beton dan isian yang tidak sesuai dengan Kontrak, Rp154.203.000,00;
6. Jumlah kerugian keuangan Negara (4+5) Rp4.359.942.146,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajatterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajatterbukti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP.BKS/ IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal Permohonan Penggantian Personil Team Leader dari Ir. Satria Darna diganti oleh T. Budi Supriyatmoko, ST;

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor 02/Adm.DP.BKS /IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektur dari Also Namora, STdiganti oleh Sulistiono, SE;
- 3) 2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.299 Tahun 2011, tanggal 24 Juni 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) 1 (satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012;
- 6) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012, perihal rapat persiapan pekerjaan;
- 7) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal undangan pemeriksaan bersama lapangan;
- 8) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal pekerjaan pengukuran dan leveling;
- 9) 1 (satu) exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012;
- 10) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen);
- 11) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.020/1/VI/Ad.BKL-12, tanggal 07 Juni 2012, perihal Kajian Design Struktur Bangunan Penahan Gelombang, berikut lampiran berkas dokumen penghitungan struktur;
- 12) 1 (satu) berkas copian gambar *shop drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- 13) 3 (tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 05 September 2012, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/03/IX/Ad. BKL-12, tanggal 06 September 2012, perihal tinjauan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 15) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012, berikut lampiran berkas dokumen perubahan lingkup pekerjaan;
- 16) 1 (satu) exemplar surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September 2011, perihal pemeriksaan dan penelitian lapangan dalam rangka rencana perubahan lingkup pekerjaan;
- 17) 1 (satu) exemplar asli surat/dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang ditandatangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 18) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PC.080/07/IX/Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal permohonan persetujuan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 19) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen *Contract Change Order* (CCO) Nomor 107/1/17/KSOP BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) exemplar copian surat/dokumen yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012, perihal pengesahan gambar design pekerjaan tambah kurang/CCO pada pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Baai TA. 2012;
- 21) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012;
- 22) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 23) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 24) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 25) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 27) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 28) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan November 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 29) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 30) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progres fisik 100% (seratus persen);
- 31) 1 (satu) berkas asli dokumen *perhitungan mountly certificate*(MC) 100% (seratus persen);
- 32) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar *asbult drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor 09/ SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal Permohonan Serah Terima Pertama (PHO);
- 34) 1(satu) lembar copian surat/dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100% (seratus persen);
- 35) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, Nomor KU.105/3/16/KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012;
- 36) 1 (satu) lembaraslisurat/dokumenBeritaAcara Peninjauan Lapangan, tertanggal 17 Desember 2012;
- 37) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka senilai Rp2.507.758.637,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 10 Mei 2012;
- 38) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribudua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 14 September 2012;
- 39) 1 (satu) bundel aslisurat/dokumenPembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp1.880.818.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 05 Oktober 2012;

- 40) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 November 2012;
- 41) 1 (satu) bundel surat/dokumen Pembayaran Termin Keempat (IV) senilai Rp1.244.176.101,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 42) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran retensi (5%) senilai Rp626.939.659,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 43) 1 (satu) berkas copian Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/3/Ad.BKL-12;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 012 /DP-BKL/PL/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal laporan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume galian gunung pasir, berikut hasil penghitungan;
- 45) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 013 /DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal hasil pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan tambah kurang, berikut hasil penghitungan;
- 46) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan bulan ke-2 (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 47) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-3 periode tanggal 04 Juni s/d 01 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 48) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-4 periode tanggal 02 Juli s/d 29 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 49) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-5 periode tanggal 30 Juli s/d 02 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 50) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-6 periode tanggal 03 September s/d 30 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-7 periode tanggal 01 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 52) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-8 periode tanggal 29 Oktobers/d 02 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 53) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-9 periode tanggal 03 Desember s/d 16 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 54) 1 (satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0% s/d 100% yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 55) 1 (satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 56) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal progress kemajuan pekerjaan dilapangan, berikut laporan prosentase fisik 100%;
- 57) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal kerusakan pekerjaan dilapangan;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012;
- 59) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka 20% senilai Rp47.380.451,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012;
- 60) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp59.225.563,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012;
- 61) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp106.606.015,00 (seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 09 November 2012;
- 62) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp23.690.225,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012;
- 63) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan *break water* penahan sedimentasi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64) 1 (satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 November 2011, perihal permohonan pengesahan desain perencanaan pembangunan break water penahan sedimentasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
- 65) 1 (satu) berkas copian dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang dibuat oleh PT. Mitra Reka Nusa;
- 66) 2 (dua) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal pengesahan gambar desain dan RKS pekerjaan faspel Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 67) 1 (satu) berkas copian dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011;
- 68) 2 (dua) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21 Februari 2012, perihal anggaran belanja modal tanpa biaya perencanaan;

Tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, STbin Wajet membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 02 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan;

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
- 1) 1(satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP.BKS/ IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal Permohonan Penggantian Personil Team Leader dari Ir. Satria Darma diganti oleh T. Budi Supriyatmoko, ST;
 - 2) 1 (satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor 02/Adm.DP.BKS/IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektur dari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;
 - 3) 2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.299 Tahun 2011, tanggal 24 Juni 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 4) 1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 5) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012;
 - 6) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012, perihal rapat persiapan pekerjaan;
 - 7) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal undangan pemeriksaan bersama lapangan;
 - 8) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal pekerjaan pengukuran dan leveling;
 - 9) 1 (satu) exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012;
 - 10) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen);
 - 11) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.020/1/VI/Ad.BKL-12, tanggal 07 Juni 2012, perihal Kajian Design Struktur Bangunan Penahan Gelombang, berikut lampiran berkas dokumen penghitungan struktur;
 - 12) 1 (satu) berkas copian gambar *shop drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 3 (tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 05 September 2012, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 14) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/03/IX/Ad. BKL-12, tanggal 06 September 2012, perihal tinjauan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 15) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012, berikut lampiran berkas dokumen perubahan lingkup pekerjaan;
- 16) 1 (satu) exemplar surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September 2011, perihal pemeriksaan dan penelitian lapangan dalam rangka rencana perubahan lingkup pekerjaan;
- 17) 1 (satu) exemplar asli surat/dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang ditandatangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 18) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PC.080/07/IX//Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal permohonan persetujuan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 19) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen *Contract Change Order* (CCO) Nomor 107/1/17/KSOP BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) exemplar copian surat/dokumen yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012, perihal pengesahan gambar design pekerjaan tambah kurang/CCO pada pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Baai TA. 2012;
- 21) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012;
- 22) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 23) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 25) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 26) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 27) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 28) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan November 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 29) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 30) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progres fisik 100% (seratus persen);
- 31) 1 (satu) berkas asli dokumen *perhitungan mountly certificate* (MC) 100% (seratus persen);
- 32) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar *asbult drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor 09/ SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal Permohonan Serah Terima Pertama (PHO);
- 34) 1 (satu) lembar copian surat/dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100% (seratus persen);
- 35) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, Nomor KU.105/3/16/KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tertanggal 17 Desember 2012;
- 37) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka senilai Rp2.507.758.637,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 10 Mei 2012;
- 38) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 14 September 2012;

- 39) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp1.880.818.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 05 Oktober 2012;
- 40) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 November 2012;
- 41) 1 (satu) bundel surat/dokumen Pembayaran Termin Keempat (IV) senilai Rp1.244.176.101,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 42) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran retensi (5%) senilai Rp626.939.659,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 43) 1 (satu) berkas copian Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/3/Ad.BKL-12;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 012 /DP-BKL/PL/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal laporan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume galian gunung pasir, berikut hasil penghitungan;
- 45) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 013 /DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal hasil pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan tambah kurang, berikut hasil penghitungan;
- 46) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan bulan ke-2 (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 47) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-3 periode tanggal 04 Juni s/d 01 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 48) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-4 periode tanggal 02 Juli s/d 29 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 49) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-5 periode tanggal 30 Juli s/d 02 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-6 periode tanggal 03 September s/d 30 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 51) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-7 periode tanggal 01 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 52) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-8 periode tanggal 29 Oktober s/d 02 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 53) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-9 periode tanggal 03 Desember s/d 16 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 54) 1 (satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0% s/d 100% yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 55) 1 (satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 56) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal progress kemajuan pekerjaan dilapangan, berikut laporan prosentase fisik 100%;
- 57) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal kerusakan pekerjaan dilapangan;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012;
- 59) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka 20% senilai Rp47.380.451,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012;
- 60) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp59.225.563,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012;
- 61) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp106.606.015,00 (seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 09 November 2012;
- 62) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp23.690.225,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012;

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



- 63) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan *break water* penahan sedimentasi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- 64) 1 (satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 November 2011, perihal permohonan pengesahan desain perencanaan pembangunan *break water* penahan sedimentasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
- 65) 1 (satu) berkas copian dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang dibuat oleh PT. Mitra Reka Nusa;
- 66) 2 (dua) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal pengesahan gambar desain dan RKS pekerjaan faspel Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 67) 1 (satu) berkas copian dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011;
- 68) 2 (dua) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21 Februari 2012, perihal anggaran belanja modal tanpa biaya perencanaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Bengkulu Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL., tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Agustus 2016 Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T.bin Wajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, STbin Wajat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP.BKS/ IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal Permohonan Penggantian Personil Team Leader dari Ir. Satria Darma diganti oleh T. Budi Supriyatmoko, ST;
 - 2) 1 (satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor 02/Adm.DP.BKS/IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektur dari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;
 - 3) 2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.299 Tahun 2011, tanggal 24 Juni 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 4) 1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 5) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012;
 - 6) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012, perihal rapat persiapan pekerjaan;
 - 7) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal undangan pemeriksaan bersama lapangan;
 - 8) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal pekerjaan pengukuran dan leveling;
 - 9) 1 (satu) exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012;
 - 10) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen);
 - 11) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.020/1/VI/Ad.BKL-12, tanggal 07 Juni 2012, perihal

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Design Struktur Bangunan Penahan Gelombang, berikut lampiran berkas dokumen penghitungan struktur;

- 12) 1 (satu) berkas copian gambar *shop drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- 13) 3 (tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 05 September 2012, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 14) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/03/IX/Ad. BKL-12, tanggal 06 September 2012, perihal tinjauan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 15) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012, berikut lampiran berkas dokumen perubahan lingkup pekerjaan;
- 16) 1 (satu) exemplar surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September 2011, perihal pemeriksaan dan penelitian lapangandalam rangkarencana perubahan lingkup pekerjaan;
- 17) 1 (satu) exemplar asli surat/dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang ditandatangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 18) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PC.080/07/IX//Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal permohonan persetujuan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 19) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen *Contract Change Order* (CCO) Nomor 107/1/17/KSOP BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) exemplar copian surat/dokumen yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012, perihal pengesahan gambar design pekerjaan tambah kurang/CCO pada pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Baai TA. 2012;
- 21) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012;

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 23) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 24) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 25) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 26) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 27) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 28) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan November 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 29) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 30) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progres fisik 100% (seratus persen);
- 31) 1 (satu) berkas asli dokumen *perhitungan mountly certificate* (MC)100% (seratus persen);
- 32) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar *asbult drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor 09/ SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal Permohonan Serah Terima Pertama (PHO);
- 34) 1 (satu) lembar copian surat/dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100% (seratus persen);
- 35) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, Nomor KU.105/3/16/KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tertanggal 17 Desember 2012;

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka senilai Rp2.507.758.637,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 10 Mei 2012;
- 38) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 14 September 2012;
- 39) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp1.880.818.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 05 Oktober 2012;
- 40) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 November 2012;
- 41) 1 (satu) bundel surat/dokumen Pembayaran Termin Keempat (IV) senilai Rp1.244.176.101,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 42) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran retensi (5%) senilai Rp626.939.659,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 43) 1 (satu) berkas copian Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/3/Ad.BKL-12;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 012 /DP-BKL/PL/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal laporan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume galian gunung pasir, berikut hasil penghitungan;
- 45) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 013 /DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal hasil pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan tambah kurang, berikut hasil penghitungan;
- 46) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan bulan ke-2 (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, dibuat oleh PT. Deka Pentra;

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-3 periode tanggal 04 Juni s/d 01 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 48) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-4 periode tanggal 02 Juli s/d 29 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 49) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-5 periode tanggal 30 Juli s/d 02 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 50) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-6 periode tanggal 03 September s/d 30 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 51) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-7 periode tanggal 01 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 52) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-8 periode tanggal 29 Oktober s/d 02 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 53) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-9 periode tanggal 03 Desember s/d 16 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 54) 1 (satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0% s/d 100% yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 55) 1(satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 56) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal progress kemajuan pekerjaan dilapangan, berikut laporan prosentase fisik 100%;
- 57) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal kerusakan pekerjaan dilapangan;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012;
- 59) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka 20% senilai Rp47.380.451,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012;
- 60) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp59.225.563,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012;

- 61) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp106.606.015,00 (seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 09 November 2012;
- 62) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp23.690.225,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012;
- 63) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan *break water* penahan sedimentasi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- 64) 1 (satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 November 2011, perihal permohonan pengesahan desain perencanaan pembangunan *break water* penahan sedimentasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
- 65) 1 (satu) berkas copian dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang dibuat oleh PT. Mitra Reka Nusa;
- 66) 2 (dua) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal pengesahan gambar desain dan RKS pekerjaan faspel Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 67) 1(satu)berkas copian dokumen gambar rencana perencanaanpembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011;
- 68) 2 (dua) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21 Februari 2012, perihal anggaran belanja modal tanpa biaya perencanaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajat tanggal 21 Oktober 2016 dan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T. bin Wajat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan azas legalitas "*nullum delictum, nulla poena sine pravia lege poenali*" (lat) artinya tiada tindak pidana dan tiada hukuman tanpa adanya suatu undang-undang (peraturan) pidana terlebih dahulu, sedangkan Pasal 1 Ayat (1) KUHP "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" bila dikaji lebih jauh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu semakin terlihat jelas api jauh dari panggung yang mana pasal yang dipaksakan dengan rumusan pasal yang tidak menggambarkan dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, bila mengacu hal di atas sangat jelas Majelis Hakim seyogyanya mempertimbangkan dakwaan, keterangan saksi-saksi, bukti

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan Terdakwa, sehingga terjalin persesuaian petunjuk yang melukiskan rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sedangkan dalam fakta-fakta persidangan tidak ada yang dapat merujuk suatu perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh Terdakwa;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya membebaskan kesalahan pada Terdakwa yang nyatanya adalah *force majeure akibat badai* dengan itikad baik pihak kontraktor untuk segera melakukan perbaikan namun cuaca masih belum memungkinkan untuk segera dilakukan perbaikan dan telah disampaikan secara tertulis bahkan termin pembayaran terakhir sebesar Rp1.871.115.760,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), untuk ditahan sementara hingga selesai pekerjaan perbaikan secara keseluruhan berdasarkan kesepakatan secara tertulis dengan pihak KPA, sangat jelas itikad baik bahkan pihak kontraktor telah memasukkan material bahan dan alat-alat berat namun Polisi telah membuat garis line sehingga para pekerja tidak dapat memasuki *area project* padahal masih dalam masa pemeliharaan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya Terdakwa hanya seorang pekerja yang menerima gaji/upah yang telah bekerja sesuai *job desk* sebagai Pengawas dan melaporkan sesuai progress pekerjaan di lapangan dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan, sudah sesuai dengan progress di lapangan yang dilaporkan kepada Pihak PPK dan KPA bahkan Pihak PPK dan KPA hampir setiap saat kelokasi project mengawasi, selain itu dalam pelaksanaan di lapangan ada inspeksi dari Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sedikitpun Terdakwa tidak ada keterkaitan dengan nominal kontrak apalagi pencairan anggaran tidak dalam kapasitas Terdakwa;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat adanya *addendum*, kriteria, kondisi dan rekomendasi atas dugaan potensi kerugian keuangan Negara;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tidak mempertimbangkan kerugian Negara yang dibebankan ke pada kontraktor dari perhitungan kerusakan pekerjaan di lapangan yang tidakobyektif dimana kerusakan pada bulan Desember 2012 mereka audit bulan September 2013 sedangkan garis line Polisi bulan Maret 2013, seyogyanya tidak dipasang garis line Polisi sebab masih dalam masa pemeliharaan bagian dari tanggung jawab kontraktor, sehingga pihak pelaksana pekerjaan dapat segera mengatasikerusakan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian Negara seperti yang dihitung dari BPKP;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan peninjauan lapangan tanggal 03 Januari 2013 secara bersama-sama oleh KPA, PPK dan Project Manager PT. SKE yang ditemukan telah terjadi kerusakan/keruntuhan konstruksi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang dan diminta agar pihak kontraktor pelaksana untuk segera memperbaiki sesuai dengan konstruksi yang ada dalam kontrak dan hal ini terjadi masih dalam masa pemeliharaan seyogyanya segera ditanganimaka tidak ada kerugian, hal itu juga telah dilaporkan oleh KPA kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Muhammad Fauzi, S.T., M.T., Dosen Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Bengkulu menyatakan buis beton yang rusak mengalami patah pinggang dalam artian gelombang besar melewati buis beton top elevasi bangunan menyebabkan abrasi sehingga pondasi bangunan turun hingga mengalami kerusakan patah pinggang bangunan, dan kerusakan tersebut bukan diakibatkan kekuatan beton;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan formasi Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl., Hakim yang memeriksa *Judex Facti* Ketua Majelis diganti saat pemeriksaan saksi dan bukti selesai bersamaan salah satu Hakim Karier Anggota terkena OTT KPK sehingga dua Hakim yang baru tidak memahami jalannya *Judex Facti* sehingga putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan 2 (dua) Hakim Ad Hoc dan 1 (satu) Hakim Karier

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya bertumpu pada Hakim Ad Hoc yang tersisa sejak awal persidangan;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang *test hammer* tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penegakan hukum untuk menentukan kuat tekan beton, karena banyak variabel yang menentukan keakuratan hasil *hammer test* pelaksanaannya, termasuk kerataan permukaan, kelembaban beton, derajat karbonisasi dan umur beton, tingkat keandalan alat lemah hanya memberikan informasi *karectic* beton pada permukaan serta cara pengambilan sampel yang dilakukan oleh manusia kekuatan setiap orang tidak sama akan berbeda setiap orang serta sudut pengambilan sampel juga menentukan keakuratan penggunaan *hammer test* dan yang mana dilakukan pengetesan material yang sudah berceraai berair dan terendam air laut menurut SN/03/4803/1998 Bab II ketentuan: point 2 titik 1 prinsip (B) metode ini *hammer test* tidak dimaksudkan sebagai alternatif untuk menetapkan kekuatan tekan beton dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil pengujian sehingga *hammer test* tidak dijadikan alternatif penentuan kekuatan tekan beton adalah sebagai berikut: 1) arah tumbukan 2) spesifikasi palu dan memberikan perbedaan angka pantul 1-3 satuan, 3) perawatan dan kalibrasi *hammer test*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajat tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka. Pentra yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan di lapangan, tetapi ternyata Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian di bidangnya, sehingga tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang untuk Team Leader Konsultan Pengawas Konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian Bidang Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan di Lapangan, yang menerangkan bahwa progres telah mencapai 100% dan terdapat keterlambatan selama 10 hari sehingga dikenakan denda keterlambatan. Akan tetapi ternyata hasil pekerjaan di lapangan terdapat



bangunan yang mengalami kegagalan konstruksi secara signifikan sebelum usia pakai bangunan berakhir. Volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan berkurang oleh kegagalan konstruksi. Kuat tekan beton berada di bawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang dinaikkan dalam Memori Kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan keberatan yang berhubungan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sesuai perhitungan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor SR-2556/PW06/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp4.359.942.146,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Tim Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, pelaksana kontrak pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012, melaporkan progres kemajuan pekerjaan di lapangan seolah-olah telah mencapai 100% yang kemudian diterima oleh PPK, padahal kondisi bangunan dinding penahan gelombang telah mengalami kerusakan;
- Bahwa walaupun terjadi kerusakan, tetapi serah terima pekerjaan tetap dilakukan (PHO) dan dibayar lunas 100%, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.488.826.386,00;
- Bahwa hasil pengujian mutu beton dengan *hammer test* yang dilakukan oleh Laboratorium Konstruksi dan Teknologi Beton Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa kuat tekan beton pada buis beton di bawah kuat tekan beton pada kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah fakta Terdakwa bekerja sebagai Team Leader Konsultan Pengawas, untuk dan atas nama PT. Deka Pentra sehingga Terdakwa bertanggungjawab kepada Direksi PT. Deka Pentra yang kemudian mempertanggungjawabkannya secara external;
- Bahwa terlepas dari prosedur pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa ternyata telah menyampaikan Laporan Pengawasan Langsung dan diterima 100% oleh PPK tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia PHO;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan subsidair, sehingga menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selma 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL., tanggal 13 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 02 Agustus 2016 harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST bin WAJAT** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL., tanggal 13 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 02 Agustus 2016, sepanjang mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, ST bin Wajat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP.BKS/IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian personil Team Leader dari Ir.Satria Dharma diganti oleh T. Budi Supriyatmoko, ST;
 - 2) 1 (satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor 02/Adm.DP.BKS/IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektur dari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;
 - 3) 2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.299 Tahun 2011, tanggal 24 Juni 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP.44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012;
- 6) 1(satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012perihal rapat persiapan pekerjaan;
- 7) 1(satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal undangan pemeriksaan bersama lapangan;
- 8) 1(satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Enginering Nomor UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal pekerjaan pengukuran dan laveling;
- 9) 1(satu) exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NomorBA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012;
- 10) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen);
- 11) 1(satu) examplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.020/1/VI/Ad.BKL-12, tanggal 07 Juni 2012, perihal Kajian Design Struktur Bangunan Penahan Gelombang,berikut lampiran berkas dokumen penghitungan struktur;
- 12) 1(satu) berkas copian gambar shop drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 13) 3 (tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Enggineering Nomor UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 05 September 2012, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 14) 1(satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen NomorPC.080/03/IX/Ad.BKL-12, tanggal 06 September 2012, perihal tinjauan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 15) 1(satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012berikut lampiran berkas dokumen perubahan lingkup pekerjaan;

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1(satu) exemplar surat yang ditandatangani Pejabat pembuat Komitmen NomorPC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September 201, perihal pemeriksaan dan penelitian lapangan dalam rangka rencana perubahan lingkup pekerjaan;
- 17) 1(satu) exemplar asli surat/dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang ditandatangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 18) 1(satu) exemplar asli surat yang ditandatangani KuasaPengguna Anggaran NomorPC.080/07/IX//Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal permohonan persetujuan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu;
- 19) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen Contract Change Order (CCO) Nomor 107/1/17/KSOP.BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012;
- 20) 1(satu) exemplar copian surat/dokumen yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012, perihal pengesahan gambar design pekerjaan tambah kurang/CCO pada pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Baai TA. 2012;
- 21) 1(satu) berkas asli dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 02 Oktober 2012;
- 22) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012s/dbulan Mei2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 23) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 24) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 25) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 26) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 27) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 28) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan November 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 30) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto progres fisik 100 % (seratus persen);
- 31) 1(satu) berkas asli dokumen perhitungan Mountly Certificate (MC) 100% (seratus persen);
- 32) 1(satu) berkas asli dokumen gambar asbult drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 33) 1(satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor09/SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal permohonan serah terima pertama (PHO);
- 34) 1(Satu) lembar copian surat/dokumen Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100 % (seratus persen);
- 35) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012 Nomor KU.105/3/16/KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012;
- 36) 1(satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tertanggal 17 Desember 2012;
- 37) 1(satu) bundel asli surat/dokumen pembayarann uang muka senilai Rp2.507.758.637,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)tertanggal 10 Mei 2012;
- 38) 1(satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)tertanggal 14 September 2012;
- 39) 1(satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp1.880.818.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 05 Oktober 2012;
- 40) 1(satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 November 2012;

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1(satu) bundel surat/dokumen Pembayaran Termin Keempat (IV) senilai Rp1.244.176.101,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 42) 1(satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran retensi (5%) senilai Rp626.939.659,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 43) 1 (satu) berkas copian Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor HK.107/1/3/Ad.BKL-12;
- 44) 1(satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 012 /DP-BKL/PL/VIII/2012 , tanggal 15 Agustus 2012, perihal laporan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume galian gunung pasir, berikut hasil penghitungan;
- 45) 1(satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 013 /DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal hasil pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan tambah kurang, berikut hasil penghitungan;
- 46) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan bulan ke-2 (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 47) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-3 periode tanggal 4 Juni s/d 1 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 48) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-4 periode tanggal 02 Juli s/d 29 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 49) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-5 periode tanggal 30 Juli s/d 2 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 50) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-6 periode tanggal 03 September s/d 30 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 51) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-7 periode tanggal 01 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 52) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-8 periode tanggal 29 Oktober s/d 02 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-9 periode tanggal 03 Desember s/d 16 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 54) 1(satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0 % s/d 100 % yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 55) 1(satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 56) 1(satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal progress kemajuan pekerjaan dilapangan, berikut laporan prosentase fisik 100 %;
- 57) 1(satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal kerusakan pekerjaan dilapangan;
- 58) 1(satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012;
- 59) 1(satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka 20 % senilai Rp47.380.451,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012;
- 60) 1(satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp59.225.563,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012;
- 61) 1(satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp106.606.015,00 (seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 09 November 2012;
- 62) 1(satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp23.690.225,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012;
- 63) 1(satu) berkas asli surat/dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan break water penahan sedimentasi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 64) 1(satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 Nopember 2011, perihal permohonan pengesahan desain perencanaan pembangunan break water penahan sedimentasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) 1(satu) berkas copian dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang dibuat oleh PT. Mitra Reka Nusa;
- 66) 2(dua) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal pengesahan gambar desain dan RKS pekerjaan faspel Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 67) 1 (satu) berkas copian dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011;
- 68) 2(dua) lembar ssli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21Februari 2012, perihal anggaran belanja modal tanpa biaya perencanaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 195904301985121001